

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3357/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).